

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut UU No. 21 Tahun 2011 Pasal 1 (5) tentang Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.

Dalam UU No. 21 Tahun 2011 Pasal 2 (2) Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Fungsi OJK sesuai UU No. 21 Tahun 2011 Pasal 5:

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Sedangkan tugas OJK menurut UU No. 21 tahun 2011 pasal 6

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu

menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

- a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi: perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
- b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank;

- d. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

Menurut Kasmir (2012:12), “Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.

Sedangkan menurut Hasibuan (2006:2), “Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.

Menurut Kasmir (2012:37), kegiatan utama fungsi perbankan dalam perekonomian modern dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*)

Umumnya dana-dana utama ini terdiri dari giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), deposito berjangka (*time deposit*), dan sertifikat deposito (*certificate of deposit*).

- b. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit (*lending*).
- c. Memberikan jasa-jasa lainnya (*services*)

Jasa-jasa lainnya yang umumnya ditawarkan oleh bank adalah: transfer (kiriman uang), kliring (*clearing*), *letter of credit* (L/C), jasa

penitipan/penyimpanan, menerima setoran-setoran dan melayani pembayaran-pembayaran. Dengan demikian tugas pokok suatu bank adalah sebagai *financial intermediary* yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit.

2. Sumber Dana Bank

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasi bank tersebut. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak dibidang keuangan, maka sumber-sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank harus lebih dahulu membeli uang (menghimpun dana), sehingga dari selisih bunga tersebut bank memperoleh keuntungan.

Kemampuan bank memperoleh sumber-sumber dana yang diinginkan sangat mempengaruhi kelanjutan usaha bank. Dalam mencari sumber dana, bank harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemudahan untuk memperoleh dana tersebut, jangka waktu sumber dana serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dana tersebut. Dalam hal ini, bank harus pintar menentukan untuk apa dana tersebut digunakan, seberapa besar dana yang dibutuhkan, sehingga tidak salah dalam menentukan pilihan.

Jenis-jenis sumber dana bank terdiri dari :

- a. Dana yang berasal dari Bank itu sendiri.
- b. Dana yang berasal dari lembaga lain.
- c. Dana yang berasal dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga).

a. Dana yang berasal dari modal sendiri

Pengertian Dana yang berasal dari modal sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank atau pemilik bank. Dalam neraca bank dana tersebut tercatat dalam pos modal dan cadangan yang tercantum pada sisi pasiva. Dana sendiri terdiri dari beberapa pos, yaitu:

1) Laba yang ditahan (*retained earnings*)

Labanya yang ditahan (*retained earnings*) adalah bagian laba yang menjadi milik pemegang saham, akan tetapi oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal bank.

2) Setoran modal dari pemegang saham.

Dalam hal ini pemilik saham lama dapat menyetor dana tambahan atau membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan.

3) Cadangan-cadangan bank.

Merupakan cadangan laba tahun sebelumnya yang tidak dibagi kepada pemegang saham. Digunakan untukantisipasi laba masa yang akan datang.

4) Laba bank yang belum dibagi.

Merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

d. Dana yang berasal dari lembaga lain.

Sumber dana ini merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian dana selain dana pihak ketiga dan dana yang berasal dari bank sendiri. Pencarian dana ini relative lebih mahal dan hanya sementara waktu. Dana ini digunakan untuk membiayai transaksi-transaksi tertentu.

Sumber dana ini terdiri dari :

1) Kredit Likuiditas Bank Indonesia.

Merupakan kredit yang diberikan oleh BI kepada bank yang membutuhkan dana guna memenuhi penarikan-penarikan yang dilakukan oleh nasabah.

2) Pinjaman Antar Bank.

Untuk memenuhi kebutuhan dananya, bank dapat pula melakukan pinjaman dari bank lainnya.

3) Surat Berharga Pasar Uang.

Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU dan kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non-keuangan.

e. Sumber Dana Masyarakat (Dana Pihak Ketiga).

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting dalam kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.

Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas disebabkan sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang yang disebut juga dengan “Dana Pihak Ketiga” ini disamping mudah mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat.

Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuannya masing-masing.

Secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi kedalam tiga jenis, yaitu :

- 1) Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
- 2) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
- 3) Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

3. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 , Dana Pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban bank kepada masyarakat dalam rupiah dan valuta asing. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit .Dana – dana yang dihimpun dari masyarakat (DPK) ternyata merupakan sumber dana terbesar yang

paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank) .

Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dikatakan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya, selain itu dapat dilakukan secara efektif dengan memberikan bunga yang relatif lebih tinggi dan memberikan berbagai fasilitas yang menarik lainnya seperti hadiah, ATM dan pelayanan yang memuaskan. Keuntungan lain dari dana yang bersumber dari masyarakat adalah jumlahnya yang tidak terbatas, baik berasal dari perseorangan (rumah tangga), perusahaan maupun lembaga masyarakat lainnya. Sedangkan kerugiannya adalah biayanya relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan dana dari modal sendiri, misalnya untuk biaya bunga atau biaya promosi.

Ada 3 (tiga) jenis simpanan pada bank sebagai sarana untuk memperoleh dana dari masyarakat, yaitu :

1) Giro (*Demand Deposit*)

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang dapat digunakan oleh pemiliknya sebagai alat pembayaran, dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya (SPPL) atau dengan cara pemindahbukuan. Rekening giro sering disebut juga

dengan rekening Koran yang dapat digunakan untuk menatausahakan kredit yang diberikan dalam bentuk rekening giro..Sifat sumber dana ini dapat dikategorikan sebagai sumber dana yang sangat labil dan tidak memiliki jatuh tempo. Kelebihan sumber dana ini adalah biayanya relatif lebih murah. Bunga yang dibayarkan bank kepada pemegang rekening ini disebut sebagai “jasa giro”. Persentase jasa giro yang diberikan cukup bervariasi antara bank satu dengan bank lainnya, akan tetapi pada umumnya masih lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga deposito berjangka maupun tabungan.

2) Tabungan (*Saving Deposit*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu. yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu Semua bank diperkenankan untuk mengem bangkan sendiri berbagai jenis tabungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa perlu adanya persetujuan dari Bank Indonesia.Berbeda dengan simpanan giro yang dapat digunakan oleh para pengusaha atau para pedagang untuk melakukan transaksi, tabungan lebih ditujukan untuk maksud berjaga -jaga atau keamanan dana oleh

masyarakat luas. Selain itu bila dibandingkan dengan giro atau deposito, peranan tabungan dalam komposisi sumber dana perbankan relatif lebih kecil. Tingkat fluktuasi dana tabungan ini dianggap sangat kecil dan tidak selabil dana yang bersumber dari giro.

3) Deposito (*Time Deposit*)

Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan (pihak ketiga) dengan bank yang bersangkutan. Dilihat dari sudut biaya dana, maka dana yang bersumber dari simpanan dalam bentuk deposito ini merupakan dana yang relatif mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya, misalnya giro atau tabungan. Sumber dana ini dapat dikategorikan sebagai sumber dana semi tetap. Berbeda dengan giro, dana deposito akan mengendap di bank karena para pemegangnya (deposan) tertarik dengan tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank dan adanya keyakinan bahwa pada saat jatuh tempo bila dia (deposan) tidak ingin memperpanjang jangka waktu simpanannya, maka dananya dapat ditarik kembali.

a) Deposito Berjangka:

Deposito berjangka adalah deposito yang dibuat atas nama dan tidak dapat dipindahtangankan dan penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan tanggal yang telah diperjanjikan antara deposan dan pihak bank. . Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu di mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya, biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Jika uang atau dana deposito tersebut ditarik sebelum waktu jatuh tempo maka akan dikenakan denda (*penalty*) sesuai ketentuan bank.

Deposito juga dapat diperpanjang secara otomatis menggunakan sistem ARO (*Automatic Roll Over*). Deposito akan diperpanjang otomatis setelah jatuh tempo, sampai pemiliknya mencairkan depositonya.

Pengambilan atau penarikan bunga deposito berjangka yang diterbitkan dalam valuta asing, umumnya diterbitkan oleh bank devisa. Penerbitan deposito berjangka dalam valas umumnya diterbitkan dalam valas yang kuat, misalnya seperti US dollar, Singapore dollar, Yen Jepang ataupun mata uang yang kuat lainnya.

b) Sertifikat deposito:

Sertifikat deposito adalah deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Sertifikat deposito ini diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Yang artinya didalam sertifikat deposito tidak tertulis nama seseorang ataupun badan hukum tertentu. Disamping itu sertifikat deposito bisa diperjualbelikan atau dipindah tangankan pada pihak lain. Pencairan bunga dari sertifikat deposito bisa dilakukan di muka, tiap bulan atau tiap jatuh tempo, baik itu tunai maupun non tunai.

c) Deposito *On Call*

Deposito *On Call* adalah deposito digunakan untuk deponan yang memiliki jumlah uang atau dana dalam jumlah besar dan sementara waktu belum digunakan. Deposito *On Call* ini mempunyai jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Jenis deposito ini diterbitkan atas nama. Pencarian bunganya dapat dilakukan pada saat pencairan deposito. Besarnya bunga Deposito *On Call* umumnya dihitung perbulan dan untuk menentukan jumlah bunga yang

diberlakukan terlebih dahulu dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak Bank.

Tabel 2.1
Perbedaan Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Deposito *On Call*.

Deposito Berjangka	Sertifikat Deposito	Deposito <i>On Call</i>
Diterbitkan atas nama	Diterbitkan Atas Unjuk	Diterbitkan atas nama
Tidak dapat diperjual belikan	Dapat dijual belikan	Tidak dapat diperjual belikan
Bunga dibayar setiap Tanggal valuta	Bunga dibayar di muka	Bunga dibayar saat pencairan

Sumber : (Kasmir, 2014:76)

4. Pengertian Suku Bunga

Pada prinsipnya, tingkat suku bunga adalah harga atas penggunaan uang yang biasanya dinyatakan dalam persen (%) untuk jangka waktu tertentu.

Kasmir, (2008:135) mengatakan bahwa : “Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman)”.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan tingkat suku bunga secara garisbesar sebagai berikut:

a. Kebijakan pemerintah

Pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal sukubunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Dengan ketentuan batas minimal atau maksimal, bunga bank tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

b. Persaingan.

Dalam perolehan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam artian jika untuk tingkat suku bunga rata-rata 5 % per tahun, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan dinaikkan dibunga pesaing misalnya 5,5 % per tahun. Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman harus berada di bawah bunga pesaing.

c. Kebutuhan dana

Bila bank membutuhkan dana dalam jumlah besar misalnya untuk mendukung kebijakan bank dalam penyaluran kredit (ekspansif) atau kebutuhan bank dalam menutupi kekurangan likuiditas maka bank berani membayar dana dengan bunga tinggi Bank akan menarik dana masyarakat dengan bunga tinggi dan atau hadiah besar dan menarik.

Sementara itu bila bank kebanjiran likuiditas dan tidak sedang menyalurkan kredit sehingga kebutuhan akan dana tidak begitu banyak bahkan akan cenderung menurun maka bank akan mengurangi penarikan dana dari masyarakat. Pengurangan dana masyarakat ini diwujudkan dalam bentuk menurunkan bunga tabungan, deposito dan giro yang ditawarkan.

5. Pajak Bunga Deposito dan Perhitungannya

Selain suku bunga yang didapatkan ketika menyimpan uang dalam bentuk deposito berjangka, nasabah juga harus membayar pajak atas suku bunga yang didapatkan tersebut. Pajak atas suku bunga yang didapatkan telah ditetapkan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan tersebut antara lain:

1. PP 131 Tahun 2000 (berlaku sejak 1 Januari 2001) tentang PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI
2. KMK-51/KMK.04/2001 (berlaku sejak 1 Januari 2001) tentang pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabunga serta diskonto SBI
3. SE-01/PJ.43/2001 (berlaku sejak 1 Januari 2001) tentang PP 131 Tahun 2000

Pengertian pajak yang dikenakan untuk deposito dan tabungan menurut direktorat jenderal pajak adalah:

1. Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dipotong Pajak Penghasilan (PPH) yang bersifat final.
2. Termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
3. Dengan besaran persentase 20% bila nilai tabungan/deposito diatas Rp7.500.000,- (sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000 dan turunannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001).

Jadi ketika nasabah mencairkan deposito, suku bunga yang didapatkan tidak sama persis karena sudah dikurangi untuk pembayaran pajak. Perhitungan pajak pada dasarnya adalah diambil dari suku bunga bukan dari jumlah total deposito. Maka dari itu, jika suku bunga yang diterima semakin besar, pajak yang harus dibayarkan juga semakin besar.

Menghitung pajak deposito sebenarnya cukup mudah karena besar pajak yang dibebankan adalah 20% dari suku bunga yang diterima.

Misalnya, jika nasabah memiliki deposito sebesar Rp50.000.000 di bank dan mendapatkan bunga deposito sebesar 5% per tahun. Maka, perhitungan pajak yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut:

Bunga deposito per tahun: $\text{Rp}50.000.000 \times 5\% = \text{Rp}2.500.000$

Bunga deposito per bulan: $\text{Rp}2.500.000 : 12 = \text{Rp}208.333$

Pajak deposito per bulan: $20\% \times \text{Rp}208.333 = \text{Rp}41.666$

Bunga deposito yang diterima per bulan (nett):

$\text{Rp}208.333 - \text{Rp}41.666 = \text{Rp}166.667$

6. Pengertian *BI Rate*

Menurut Dahlam Siamat dalam bukunya Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan (2005: 139), *BI Rate* adalah suku bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal kebijakan moneter.

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. *BI Rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan

likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

7. Pengertian Analisa

Analisa atau Analisis berasal dari kata Yunani Kuno "*analisis*" yang memiliki arti melepaskan. *Analisis* terbentuk dari 2 (dua) suku kata yaitu "*ana*" yang berarti kembali dan "*luein*" yang berarti melepas. Sehingga pengertian dari analisa atau analisis yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal ataupun benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Analisa atau Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).

Sedangkan dalam kamus besar Ekonomi, Pengertian Analisa atau Analisis yaitu melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul

8. Pengertian Analisa Trend

Menurut Muktiadji (2009), analisa trend bertujuan untuk mengetahui tendensi atau kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan dimasa yang akan datang baik kecenderungan akan naik,turun maupun tetap. Teknik analisa ini biasanya digunakan untuk menganalisa laporan keuangan yang meliputi minimal 3 periode atau lebih. Analisa ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan perusahaan melalui rentang perjalanan waktu yang sudah lalu dan memproyeksi situasi masa itu ke masa berikutnya. Berdasarkan data historis itu dicoba melihat kecenderungan yang mungkin akan muncul dimasa yang akan datang menggunakan metode angka indeks.

Menurut Sunyoto (2011), besar kecilnya perubahan tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya dan rangkaian waktu (time series) dari variabel tertentu, sehingga dapat didefinisikan bahwa Analisa Trend adalah suatu analisa yang menggambarkan atau menunjukkan perubahan rata-rata suatu variabel tertentu dari waktu ke waktu. Perubahan rata-rata suatu variabel yang mengalami kecenderungan penurunan nilai disebut trend negatif.

Perubahan rata-rata suatu variabel yang mengalami peningkatan nilai disebut trend positif.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Hasil Penelitian.

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rima Rachmawati (2008)	Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Jumlah Tabungan SIMPEDA pada PT. Bank Jabar Cabang Tamansari Bandung	Kuantitatif dengan analisis regresi linier sederhana	Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat suku bunga tabungan terhadap jumlah tabungan pada PT Bank Jabar Cabang Tamansari Bandung
2.	Laura Jesyca Pelawi (2014)	Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Jumlah Simpanan Deposito pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu USU Medan	Kuantitatif dengan analisis regresi linier sederhana	Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat suku bunga deposito terhadap jumlah simpanan deposito pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu USU Medan
3.	Nandayani, Dewanti (2016)	Analisis Pengaruh Jumlah Dana Tabungan dan Deposito Terhadap Tingkat Profitabilitas pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kuantitatif dengan analisis regresi berganda	Terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah dana tabungan dan deposito terhadap tingkat profitabilitas pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
4.	Korni Mufarola, Sitti Nurhayati Nafsiah, Jaka Darmawan (2015)	Analisis Tingkat Suku Bunga Deposito Terhadap Jumlah Dana Deposito Berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Gelumbang	Kuantitatif dengan analisis regresi linier sederhana	Tingkat suku bunga deposito berpengaruh terhadap jumlah dana deposito berjangka masyarakat pada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Gelumbang,

5.	Nurfaizah, Rika Dwi Ayu Parmitasari (2015)	Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Terhadap Jumlah Dana Deposito Pada Bank Mandiri Cabang Utama Makassar	Kuantitatif dengan analisis regresi linier sederhana	Terdapat pengaruh signifikan dan positif antara tingkat suku bunga berjangka terhadap jumlah deposito pada Bank Mandiri cabang Utama Makassar.
----	---	--	--	---

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Persamaan dan perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu.

	Penelitian ini	Penelitian terdahulu
Persamaan	Meneliti tingkat suku bunga tabungan, tingkat suku bunga deposito, jumlah dana tabungan, dan jumlah dana deposito	Meneliti tingkat suku bunga tabungan, tingkat suku bunga deposito, jumlah dana tabungan, dan jumlah dana deposito
Perbedaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif Deskriptif 2. Objek penelitian adalah PT. Bank OCBC NISP 3. Penelitian dilakukan pada tahun 2017 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan pendekatan penelitian Kuantitatif dengan metode analisis regresi linier sederhana dan berganda 2. Objek Penelitian adalah PT. Bank Jabar Cabang Tamansari Bandung, PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu USU Medan, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Gelumbang, dan Bank Mandiri Cabang Utama Makassar 3. Penelitian dilakukan pada tahun 2008, tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016

C. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, maka penulis menyusun suatu kerangka pikir atau kerangka konseptual yang nantinya dapat menjelaskan bagaimana tingkat suku bunga *BI Rate* pada tabungan dan deposito dengan jumlah dana tabungan dan deposito yang ditempatkan masyarakat pada Bank untuk kemudian dianalisa menggunakan analisa trend sehingga didapatkan hasil dan kesimpulan besarnya kenaikan atau penurunan jumlah dana tabungan dan deposito serta faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut.